



PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
2016**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 962 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah, maka perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016-2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016-2017.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan diawali dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. Agar pelaksanaan PPDB di semua daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun maka diperlukan pedoman PPDB sebagai acuan berbagai pihak khususnya jika terjadi persoalan tentang PPDB. Disisi lain pedoman ini dimaksudkan agar layanan pendidikan dapat diberikan kepada semua komponen masyarakat.

Pedoman PPDB yang disusun untuk tahun ajaran 2016 – 2017 mengacu pada Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA/BA dan Sekolah/Madrasah.

Data PPDB dari berbagai madrasah di Indonesia sangat berkaitan erat dengan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Masyarakat Madrasah, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pendirian madrasah baru. Untuk itu, dalam pedoman ini dijelaskan tugas dan tanggungjawab mulai dari madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Pendidikan Madrasah dalam pelaksanaan PPDB setiap tahun pelajaran baru. Laporan PPDB dari masing-masing unit terkait sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan madrasah berikutnya.

Dengan hadirnya buku Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016 – 2017 ini diharapkan menjadi acuan bagi Madrasah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan PPDB. Semoga pendidikan madrasah semakin terorganisir dengan baik sehingga keberadaan madrasah semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat.

Jakarta, 18 Februari 2016
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Ketentuan Umum.....	3
BAB II Tujuan, Prinsip dan Asas	5
BAB III Calon Peserta Didik	6
BAB IV Persyaratan Peserta Didik Baru.....	7
BAB V Dasar Seleksi , Pindahan, Tata Cara Pendaftaran, Tempat Pendaftaran, dan Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	9
BAB VI Peningkatan Akses, Pernyataan Tertulis dan Kegiatan Awal Tahun Pembelajaran.....	14
BAB VII Kepanitiaan dan Pembiayaan	16
BAB VIII Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	17
BAB XI Penutup	18
Lampiran 1 Surat Pernyataan Peserta Didik Baru.....	19
Lampiran 2 Surat Pernyataan Orang Tua/Wali	20
Lampiran 3 Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2016/2017	21
Lampiran 4 Laporan Panitia PPDB Tentang Masalah-Masalah Selama PPDB Tahun 2016/2017.....	22
Lampiran 5 Laporan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017	23
Lampiran 6 Laporan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017	24
Lampiran 7 Laporan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017	25
Lampiran 8 Laporan Awal Tahun Pelajaran 2016/2017	26
Prosedur PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017	27

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 962 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Agama;
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Direktorat Pendidikan Madrasah adalah Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Bidang Pendidikan Islam adalah Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar;
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI;
13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs;

14. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs;
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada Tingkat Satuan Pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK;
16. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah;
17. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada Madrasah;
18. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada Madrasah;
19. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada Madrasah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru;
20. Rasio kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar;
21. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
22. Kartu Hasil Seleksi (KHS) adalah kartu yang menyatakan bahwa calon peserta didik diterima atau tidak diterima berdasarkan hasil seleksi di madrasah tersebut;
23. Ujian Nasional MTs, MA, MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan MTs, MA, MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
24. Nilai Madrasah yang selanjutnya disebut nilai M adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian M dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
25. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai M dan Nilai UN.
26. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai M dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN dan NA.
27. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
28. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan Ijazah;
29. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Lurah atau instansi lain yang berwenang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan

Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya secara tertib, terarah, sistematis, transparan dan berkeadilan.

Pasal 3

Prinsip

1. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan Peserta Didik Baru (PPDB), bagi yang memenuhi syarat kecuali jika daya tampung di madrasah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir.
3. Sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya, ke madrasah.

Pasal 4

Asas

Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah berasaskan:

1. Obyektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Transparansi, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
5. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB III
CALON PESERTA DIDIK

Pasal 5
Calon Peserta Didik

Calon peserta didik tingkat satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK adalah Peserta Didik yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6
Calon Peserta Didik Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran Berjalan

Calon peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran berjalan yang memenuhi syarat PPDB dapat mengikuti seleksi masuk madrasah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7
Raudhatul Athfal

Calon peserta didik baru Raudhatul Athfal dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
2. Usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
3. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
4. Kelompok A, dan B, bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.

Pasal 8
Madrasah Ibtidaiyah

Syarat calon peserta didik baru MI/MILB/ sederajat:

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada MI/MILB/ sederajat pada tanggal 1 Juli 2016 :
 - a. telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
2. Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru MI/MILB/ sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas dayaampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada MILB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.
4. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti RA/TK/atau bentuk lain yang sederajat.
5. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.

Pasal 9
Madrasah Tsanawiyah

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) pada MTs/MTsLB/ sederajat pada tanggal 1 Juli 2016:
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/SDLB/MI/MILB/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. Memiliki Surat Keterangan Lulus SD/SDLB/MI/MILB/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah bagi lulusan MI/MILB.
2. Memiliki Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) pada MTsLB adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah SD/MI/MILB/SDLB.

Pasal 10
Madrasah Aliyah

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) pada MA/ sederajat pada tanggal 1 Juli 2016 :
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. Memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. Memiliki SHUAMBN bagi lulusan MTs/MTsLB.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) pada MALB adalah anak yang tamat dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/MTsLB.

Pasal 11
Madrasah Aliyah Kejuruan

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) pada MAK pada tanggal 1 Juli 2016 :
- a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. Memiliki SHUN SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Memiliki SHUAMBN bagi lulusan MTs/MTsLB; dan
 - e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di MAK yang dituju.

Pasal 12
Madrasah Berasrama

1. PPDB madrasah yang memiliki asrama diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan untuk melakukan.
2. PPDB Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia diatur dalam pedoman tersendiri.
3. PPDB Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB V
DASAR SELEKSI, PERPINDAHAN, TATA CARA PENDAFTARAN, TEMPAT PENDAFTARAN,
DAN JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 13
Dasar Seleksi

1. Madrasah Ibtidaiyah
 - a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI/MILB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh madrasah dengan pertimbangan komite madrasah.
 - b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti RA/TK/bentuk lain yang sederajat.

2. Madrasah Tsanawiyah;
 - a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs dilakukan berdasarkan :
 - (1) Surat Keterangan Lulus dari SD/SDLB/MI/MILB/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
 - (2) Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
 - (3) Aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;
 - (4) Usia calon peserta didik baru;
 - (5) Prestasi di bidang akademik;
 - (6) Bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - (7) Prestasi lain yang diakui madrasah/sekolah.
 - b. Madrasah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan atau non akademik.
 - c. Tes potensi akademik dan atau non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) meliputi:
 - (1) Tes Potensi Akademik (Tes tertulis antara lain mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Agama)
 - (2) Tes Non Akademik meliputi :
 - (a) Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik
 - (b) Tes Bakat dan Kemampuan (jika diperlukan)
 - (c) Praktek Ibadah
 - (d) Tes Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)
 - d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
 - (1) surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;
 - (3) usia calon peserta didik baru;
 - (4) prestasi di bidang akademik;
 - (5) bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - (6) prestasi lain yang diakui madrasah.

3. Madrasah Aliyah

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dilakukan berdasarkan :
 - (1) SHUN dari SMP/SMPLB/MTs/MTsLB/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat dan atau SHUAMBN dari MTs/MTsLB;
 - (2) aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;
 - (3) usia calon peserta didik baru;
 - (4) prestasi di bidang akademik;
 - (5) bakat olah raga atau bakat seni;
 - (6) prestasi lain yang diakui madrasah;
- b. Madrasah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan atau non akademik.
- c. Tes potensi akademik dan atau non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) meliputi:
 - (1) Tes Potensi Akademik (Tes tertulis antara lain mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan Agama)
 - (2) Tes Non Akademik meliputi :
 - i. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik
 - ii. Tes Bakat dan kemampuan (jika diperlukan)
 - iii. Praktek Ibadah
 - iv. Tes Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA tuna grahita dan autis berat dilakukan berdasarkan SHUS.
- e. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
 - (1) surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;
 - (3) usia calon peserta didik baru;
 - (4) prestasi di bidang akademik;
 - (5) bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - (6) prestasi lain yang diakui madrasah.

4. Madrasah Aliyah Kejuruan

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/ kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan madrasah bersama komite madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- b. Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan:
 - (1) SHUN dari SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat dan atau SHUAMBN dari MTs/MTsLB;
 - (2) aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;

- (3) usia calon peserta didik baru;
 - (4) prestasi di bidang akademik;
 - (5) bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - (6) prestasi lain yang diakui madrasah.
- c. Madrasah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan atau non akademik.
- d. Tes potensi akademik dan atau non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (b) meliputi:
- (1) Tes Potensi Akademik (Tes tertulis antara lain mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS dan Agama)
 - (2) Tes Non Akademik meliputi :
 - i. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik
 - ii. Tes Bakat dan kemampuan (jika diperlukan)
 - iii. Praktek Ibadah
 - iv. Tes Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)
- e. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MAK yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
- (1) surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - (2) aspek jarak tempat tinggal ke madrasah;
 - (3) usia calon peserta didik baru;
 - (4) prestasi di bidang akademik;
 - (5) bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - (6) prestasi lain yang diakui madrasah.

Pasal 14 **Perpindahan**

- 1 Perpindahan peserta didik baru antar madrasah atau dari sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala madrasah asal dan kepala madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.
- 2 Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke madrasah, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15 **Tata Cara Pendaftaran**

Calon peserta didik baru RA, MI, MTs, MA dan MAK dilakukan secara Perorangan, dengan cara mendaftarkan langsung ke RA, MI, MTs, MA dan MAK yang dituju dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan;

- (1) Mengambil formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon pendaftar.
- (2) Pengambilan formulir dilakukan di madrasah tempat pendaftaran.
- (3) Menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dan ditandatangani dengan kelengkapannya.

Pasal 16
Tempat Pendaftaran

1. Tempat pendaftaran calon peserta didik baru berada pada masing-masing madrasah yang dituju/online untuk madrasah yang memiliki jaringan tersebut.
2. Tempat pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dipublikasikan kepada masyarakat melalui pengumuman di madrasah, media cetak atau elektronik.

Pasal 17
Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.
2. Jadwal pendaftaran sebagaimana berikut:
 - (a) Raudhatul Athfal

NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1.	Pendaftaran PPDB	Maret s/d Juni 2016	07.00- Selesai	di Raudhatul Athfal tujuan
2.	Pengumuman PPDB	Juli 2016	07.00- Selesai	
3.	Hari Pertama masuk RA	Juli 2016	Menyesuaikan	

- (b) Madrasah Ibtidaiyah

NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1.	Pendaftaran PPDB	Maret s/d Juni 2016	07.00- Selesai	di Madrasah Ibtidaiyah tujuan
2.	Pengumuman PPDB	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	
3.	Daftar Ulang	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	
4.	Hari Pertama masuk madrasah	Juli 2016	Menyesuaikan	

- (c) Madrasah Tsanawiyah

NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1.	Pendaftaran PPDB	Maret s/d Juni 2016	07.00- Selesai	di Madrasah Tsanawiyah tujuan
2.	Seleksi Masuk	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	
3.	Pengumuman PPDB	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	
4.	Daftar Ulang	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	
5.	Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	Mei s/d Juli 2016	07.00-- Selesai	
6.	Hari Pertama Masuk Madrasah	Juli 2016	Menyesuaikan	

(d) Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan

NO	KEGIATAN	WAKTU	JAM	KETERANGAN
1.	Pendaftaran PPDB	Maret s/d Juni 2016	07.00- Selesai	di Madrasah
2.	Seleksi Masuk	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	Aliyah atau
3.	Pengumuman PPDB	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	Madrasah Aliyah
4.	Daftar Ulang	April s/d Juli 2016	07.00- Selesai	Kejuruan tujuan
5.	Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	Mei s/d Juli 2016	07.00- Selesai	MATSAMA
6.	Hari Pertama Masuk Madrasah	Juli 2016	Menyesuaikan	disesuaikan dengan bulan ramadhan

BAB VI
PENINGKATAN AKSES, PERNYATAAN TERTULIS DAN KEGIATAN AWAL TAHUN
PEMBELAJARAN

Pasal 18
Peningkatan Akses

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :

1. Jumlah peserta didik pada RA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
2. Jumlah peserta didik pada RALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
3. Jumlah peserta didik pada MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua)
4. Jumlah peserta didik pada MILB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
5. Jumlah peserta didik pada MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
6. Jumlah peserta didik pada MTsLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
7. Jumlah peserta didik pada MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
8. Jumlah peserta didik pada MALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; dan
9. Jumlah peserta didik pada MAK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.

Pasal 19
Pernyataan Tertulis

1. Peserta didik baru yang diterima pada suatu madrasah wajib mentaati peraturan dan tata tertib madrasah yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- sebagaimana contoh terlampir;
2. Orang tua/wali peserta didik baru yang diterima, wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai RP. 6000,- sebagaimana contoh terlampir yang diketahui oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 20
Kegiatan Awal Tahun Pembelajaran

1. Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk peserta didik baru;
2. MATSAMA dilaksanakan sebelum pelaksanaan belajar efektif;
3. Materi yang dilaksanakan meliputi pengenalan lingkungan madrasah, lingkungan pendidikan, tata tertib dan kedisiplinan, motivasi, orientasi pendidikan madrasah, akhlak/etika, ibadah, kreativitas dan lain-lain.

BAB VII

KEPANITIAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

Kepanitiaan

1. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Madrasah yang bersangkutan.
2. Struktur Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
3. Tugas dan wewenang panitia diatur oleh Keputusan Kepala Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 22

Biaya

1. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat MI, MTs, MA dan MAK negeri atau swasta berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi RA, MI, MTs, MA dan MAK Swasta dapat diperoleh dari Sumbangan Calon Peserta Didik Baru yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat antara Kepala Madrasah dan seluruh anggota pengurus komite madrasah yang diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Cq.Kasi Pendidikan Madrasah Kota/Kabupaten dengan tidak memberatkan orang tua Peserta Didik.
3. Penerimaan peserta didik baru pada MI/MILB dan MTs/MTsLB negeri dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
5. Komite madrasah dapat menghimpun sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari masyarakat dan dunia usaha serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Monitoring, Pengendalian, Evaluasi

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru. Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan secara terpadu dan terus-menerus mulai pendaftaran, seleksi, pengumuman, daftar ulang dan Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA).
2. Pengawas Madrasah/PAI TK dan SD melakukan supervisi, monitoring, dan Evaluasi PPDB pada RA dan MI serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kankemenag Kota/Kabupaten, Cq.Kasi Pendidikan Madrasah, tembusan Kabid Pendidikan Madrasah/Kabid Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama.
3. Pengawas Madrasah /PAI MTs/SMP dan MA/SLTA dan Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan Supervisi, Monitoring, dan evaluasi PPDB pada MTs, MA dan MAK serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Kepala Bidang Pendidikan Islam.

Pasal 24

Pelaporan

1. Kepala Madrasah wajib membuat laporan terdiri dari laporan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Laporan Awal Tahun Pelajaran setelah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, laporan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kankemenag Up. Kasi Pendidikan Madrasah Kota/Kabupaten dan tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk RA, MI dan MTs;
 - b. Kepala Kanwil Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk MA dan MAK.
2. Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Laporan Awal tahun dibuat sesuai dengan blanko terlampir.
3. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada:
 - a. Kankemenag Kota/Kabupaten Up. Kasi Pendidikan Madrasah (RA, MI, dan MTs);
 - b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Up. Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam (RA, MI, MTs, MA dan MAK);
 - c. Arsip madrasah yang bersangkutan.
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota UP. Kasi Pendidikan Madrasah/ Kasi Pendidikan Islam melaporkan seluruh kegiatan PPDB (RA, MI, MTs, MA dan MAK) negeri dan swasta kepada Kanwil Kementerian Agama UP. Bidang Pendidikan Madrasah/Bidang Pendidikan Islam dengan blanko terlampir.
5. Kanwil Kementerian Agama UP. Bidang Pendidikan Madrasah/Bidang Pendidikan Islam melaporkan seluruh kegiatan PPDB (RA, MI, MTs, MA dan MAK) negeri dan swasta kepada Direktur Pendidikan Madrasah Cq. Kasubdit Kesiswaan dengan blanko terlampir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25
Ketentuan Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SURAT PERNYATAAN PESERTA DIDIK BARU

Contoh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NISN/M :
- 3. Tempat/tanggal lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Nomor Pendaftaran :
- 7. Diterima di kelas :
- 8. Nama Orang tua/wali :
- 9. Pekerjaan Orang Tua :
- 10. Agama Orang Tua :
- 11. Nama Wali :
- 12. Pekerjaan Wali :
- 13. Hubungan Keluarga dengan wali :
- 14. Alamat orang tua/wali :
- Telp/HP :

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa selama di Madrasah ini:

- 1. Akan belajar dengan tekun, sungguh-sungguh dan penuh semangat;
- 2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan madrasah;
- 3. Sanggup menaati seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku, mematuhi pelaksanaan lingkungan pendidikan termasuk berpakaian seragam madrasah, OSIS dan lain-lain.
- 4. Siap menerima sanksi sesuai ketentuan madrasah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui :, 2016

Orang tua/wali

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama orang tua/wali :
- 2. Pekerjaan orang tua/wali :
- 3. Alamat orang tua/wali :
- 4. Telepon/HP orang tua/wali :
- 5. Agama :
- 6. Nama Peserta Didik :
- 7. Jenis Kelamin Peserta Didik :
- 8. Diterima di kelas :
- 9. Hubungan keluarga dgn calon peserta didik

MENYATAKAN

Bahwa Saya selaku orang tua/wali dari peserta didik yang bernama kelas
RA/MI/MTs/MA/MAK

Menyatakan dengan sesungguhnya:

- 1. Bersedia membimbing dan mengawasi peserta didik tersebut di atas untuk menaati tata tertib madrasah
- 2. Tidak keberatan peserta didik di atas menerima sanksi sesuai dengan ketentuan madrasah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Mengetahui ; 2016

Kepala Madrasah

Yang membuat pernyataan
Orang Tua / Wali

(.....)

(.....)

Diisi oleh Madrasah disampaikan ke Kankemenag

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

RA/MADRASAH :

NSM :

ALAMAT :

No.	Daya Tampung Kelompok A/B/Kelas I /VII/X *)		Jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar			Jumlah Peserta Didik yang diterima				Kekurangan/Kelebihan Peserta Didik Menurut Daya Tampung *)	
	Ruang	Peserta Didik	Peserta Didik	Lk	Pr	Ruang	Peserta Didik	Lk	Pr	Lebih	Kurang
1.	Contoh : VII A	36 siswa	100 siswa	40	60	VII A	40 siswa	15	25		4
2.	VII B	30 siswa				VII B	30 siswa	10	20		
3.	VII C	24 siswa				VII C	30 siswa	15	15		
Jumlah	3	90	100	40	60	3	100	40	60		10

....., 2016

Kepala RA/Madrasah

.....

*) Sesuai jenjang

Diisi oleh Madrasah disampaikan ke Kankemenag

**LAPORAN PANITIA PPDB
TENTANG MASALAH-MASALAH SELAMA PPDB
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

RA/MADRASAH :
NSM :
ALAMAT :

No.	Lokasi kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran Tindak Lanjut

.....,2016

Panitia PPDB

.....

LAPORAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

RA :

NSM :

ALAMAT :

Peserta Didik Lama									Jumlah	
Usia 4 Tahun	Lk	Pr	Usia 5 Tahun	Lk	Pr	Usia 6 Tahun	Lk	Pr	Lk	Pr
Total										

Peserta Didik Baru									Jumlah	
Usia 4 Tahun	Lk	Pr	Usia 5 Tahun	Lk	Pr	Usia 6 Tahun	Lk	Pr	Lk	Pr
Total										

Jumlah Siswa RA Tahun Pelajaran 2015/2016	Melanjutkan Sekolah		Tidak Melanjutkan Sekolah
	MI	SD	

....., 2016

Kepala RA

.....

LAPORAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MADRASAH IBTIDAIYAH :
 NSM :
 ALAMAT :

Peserta Didik Lama 2015/2016								
Kelas 1	Lk	Pr	Kelas II	Lk	Pr	Kelas III	Lk	Pr

Peserta Didik Lama 2015/2016									Jumlah Kls I s/d VI		
Kelas IV	Lk	Pr	Kelas V	Lk	Pr	Kelas VI	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Peserta Didik Baru 2016/2017								
Kelas 1	Lk	Pr	Kelas II	Lk	Pr	Kelas III	Lk	Pr

Peserta Didik Baru 2016/2017									Jumlah Kls I s/d VI		
Kelas IV	Lk	Pr	Kelas V	Lk	Pr	Kelas VI	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Jumlah Siswa MI Tahun Pelajaran 2015/2016	Melanjutkan Sekolah			Tidak Melanjutkan Sekolah	
	MTs	SMP	Pesantren	Bekerja	Tidak Bekerja

....., 2016

Kepala MI

.....

Diisi oleh Madrasah disampaikan ke Kankemenag

LAPORAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MADRASAH TSANAWIYAH :

NSM :

ALAMAT :

Peserta Didik Lama 2015/2016									Jumlah Kls VII s/d IX		
Kelas VII	Lk	Pr	Kelas VIII	Lk	Pr	Kelas IX	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Peserta Didik Baru 2016/2017									Jumlah Kls VII s/d IX		
Kelas VII	Lk	Pr	Kelas VIII	Lk	Pr	Kelas IX	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Jumlah Siswa MTs Tahun Pelajaran 2015/2016	Melanjutkan Sekolah			Tidak Melanjutkan Sekolah	
	MA	SMA	Pesantren	Bekerja	Tidak Bekerja

....., 2016
Kepala MTs

.....

Diisi oleh Madrasah disampaikan ke Kankemenag

LAPORAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MADRASAH ALIYAH :

NSM :

ALAMAT :

Peserta Didik Lama 2015/2016									Jumlah Kls X s/d XII		
Kelas X	Lk	Pr	Kelas XI	Lk	Pr	Kelas XII	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Peserta Didik Baru 2016/2017									Jumlah Kls I s/d VI		
Kelas VII	Lk	Pr	Kelas VIII	Lk	Pr	Kelas IX	Lk	Pr	Lk	Pr	Jumlah

Jumlah Siswa MA Tahun Pelajaran 2015/2016	Melanjutkan Sekolah			Tidak Melanjutkan Sekolah	
	PTAI	PTU	Pesantren	Bekerja	Tidak Bekerja

....., 2016

Kepala MA

.....

PROSEDUR PPDB TAHUN PELAJARAN 2016/2017

